



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 869 TAHUN 2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN PARMAS/PENYULUHAN/BIMBINGAN
TEKNIS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu membentuk kelompok kerja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Kelompok Kerja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 855 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN PARMAS/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Susunan Anggota Kelompok Kerja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Masa kerja Kelompok Kerja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah 3 (tiga) bulan yakni bulan Mei, April dan Juli tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 30 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 869 TAHUN 2024
TENTANG KELOMPOK KERJA SOSIALISASI
DAN PARMAS/PENYULUHAN/BIMBINGAN
TEKNIS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN
PARMAS/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Ruliawan Nugroho, SE	Ketua KPU Kabupaten Wonosobo	Pengarah
2.	Oky Haryanto, S.E	Anggota KPU Kabupaten Wonosobo	Penanggung Jawab
3.	Muhson,S.Sos.,M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Wonosobo	Ketua
4.	Dheby Puspa Sari, S.H	Kasubbag SDM dan Hukum	Sekretaris
5.	Drs. Agus Kristiono, M.Si	Kepala KESBANGPOL Kabupaten Wonosobo	Anggota
6.	Drs. One Andang Wardoyo, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
7.	Robingul Ahsan, S.Pd, M.A.	Anggota KPU Kabupaten Wonosobo	Anggota
8.	Yusi Arafah, A.Md.Kom	Anggota KPU Kabupaten Wonosobo	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	HONORARIUM TERMASUK PAJAK YANG BERLAKU
8.	Yusi Arafah, A.Md.Kom	Anggota	1 Org x 3 Bln x 950.000= Rp.2.850.000,-
9.	Kabul	Anggota	1 Org x 3 Bln x 950.000= Rp.2.850.000,-
10.	Syaifurrohman, S.IP.,M.Sos	Anggota	1 Org x 3 Bln x 950.000= Rp.2.850.000,-
11.	Wahyu Retno Palupi, S.H	Anggota	1 Org x 3 Bln x 950.000= Rp.2.850.000,-
12.	Mukjizat Muzar, S.E	Anggota	1 Org x 3 Bln x 950.000= Rp.2.850.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

